



KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 013/HK.01.01/K.SN-08/9/2022
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 tentang pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu);
- 6 Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kepulauan Selayar Nomor : Sprin/362/VII/HUK.6.6/2022 Tanggal 25 Juli Tahun 2022 Perihal daftar Nama nama yang akan ditunjuk sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 7 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor : B – 604/ P.4.28/Eku.I/07/2022 perihal penyampaian personil sentra gakkumdu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- 8 Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 9 Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 19.b/PP.00.02/K.SN-08/8/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU(GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- PERTAMA :** Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Sentra Gakkumdu);
- KEDUA :** Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Selayar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Benteng

Pada Tanggal : 16 September 2022



Tembusan YTh :

- 1.Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2.Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar di Benteng;
- 3.Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR
NOMOR : 013/HK.01.01/K.SN-08/9/2022
TANGGAL : 16 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUHARNO, S.H	KETUA BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR	PENASEHAT
2.	AKBP. UJANG DARMAWAN HADI SAPUTRA, SH, S.IK, MM, M.IK.	KAPOLRES KEPULAUAN SELAYAR	PENASEHAT
3.	HENDRA SYARBAINI, S.H, M.H.	KAJARI KAB. KEPULAUAN SELAYAR	PENASEHAT
4.	ABDUL KADIR, S.T, M,M.	ANGGOTA BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR	PEMBINA
5.	KOMPOL ABD. RAHMAN	WAKAPOLRES KEPULAUAN SELAYAR	PEMBINA
6.	EDY DJUBAENG, S.H.,M.H.	KASI PIDUM KEJARI KEPULAUAN SELAYAR	PEMBINA
7.	NURUL BADRIYAH.	ANGGOTA/KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR	KOORDINATOR
8.	IPTU ACANG SURYANA, S.H.	KASAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN SELAYAR	KOORDINATOR
9.	WITA OKTADEANTI, S.H, M.H.	KASUB SIE PRA PENUNTUTAN UMUM KEJARI KEPULAUAN SELAYAR	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	H.ROSDAN CHAERAN AHMAD, S.E, M.M.	KOORSEK BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
2.	NUR YASIN, S,E.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
3.	HERAWATY MUFID, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
4.	NUR ASMIN, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
5.	AIPTU AMIR DAUS	KANIT I SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
6.	AIPDA MIRAD. M	KANIT RESKRIM POLSEK PASIMASUNGGU	ANGGOTA
7.	AIPDA ZAINAL EVENDI, S.H	KANIT IV SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
8.	BRIPKA ARFAL AMRULLAH, S.H.	KANIT RESKRIM POLSEK TAKA	ANGGOTA

		BONERATE	
9.	BRIPKA FIRMANSYAH MANSYUR	KANIT RESKRIM POLSEK PASIMARANNU	ANGGOTA
10.	BRIPKA ANDI BAKRI YAMAR, S.E, M.M	BA SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
11.	LA ODE FARIADIN, S.H.	KASI INTEL KEJARI KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
12.	SYAKIR SYARIFUDDIN, SH	KASI PIDSUS KEJARI	ANGGOTA
13.	ANDRI ZULFIKAR, S.H, M.H	KASI DATUN KEJARI KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
14	ANDI HAAERUDDIN MALIK, S.H, M.H	KASI PB3R KEJARI KEPULAUAN SELAYAR	ANGGOTA
15.	NURUL ANISA, S.H	KASUBSI PENEUNTUTAN UMUM	ANGGOTA
16	DIAN ANGGRAENI SUCIANTI, S.H, M.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

Ditetapkan di : Selayar

PadaTanggal : 16 September 2022

